



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 470/ Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, melalui sidang teleconference, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. BAHROM BIN HALIL (ALM)**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn.Kebonsari RT 14 RW 07, Kel. Dukuhsari, Kec.Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah penangkapan nomor: SP. Kap/492.A/VI/RES.4.2/2022/ Ditresnarkoba pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 08 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan yaitu 1. Erwin Indra Prasetya, SH.,MH, 2. Dini Supartini, SH, 3. Fatimahtul Zahro, SH, 4. Padang Saputra, SH, 5. R. Maimun P. Katjasungkana, SH, 6. Dwi Anjar Prambodo, SH, 7. Nurhadi, SH, Advokad/ Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA dengan alamat Dusun Mojorejo RT.001 RW.004 Desa Sidowayah, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 470/Pid.Sus/2022/PN Bil, tertanggal 15 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 470Pid.Sus/2022/PN.Bil, tanggal 08 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 470/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Bil, tanggal 08 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I berupa sabu" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 17,37gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah kresek hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 082330426703;

- uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

*Dirampas untuk negara.*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut,

Menimbang, setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **M. BAHROM BIN HALIL (ALM)** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di samping warung kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa sabu seberat 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB, saksi M. RISWAN dan saksi Gita Suwarsono yang merupakan anggota Kepolisian Polda Jatim beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM)

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di jalan Genengan Timur Ds. Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat total beserta pembungkusya 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) mengakui bahwa saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa **M. BAHROM BIN HALIL (ALM)**. Selanjutnya saksi M. RISWAN dan saksi Gita Suwarsono yang merupakan anggota Kepolisian Polda Jatim beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wib bertempat di samping warung kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, saksi M. RISWAN dan saksi Gita Suwarsono melakukan penangkapan terhadap M. BAHROM BIN HALIL (ALM), dimana saat itu Terdakwa sedang duduk di samping warung kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang hasil penjualan shabu dari saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM), kemudian pada saku celana kanan Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kresek hitam di dalamnya berisikan 2 (dua) poket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta pembungkusya 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram, dengan masing masing poket memiliki berat : 16,84 gram dan 0,53 gram, barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp Oppo hitam dengan simcard 082330426703 di kursi samping Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM), Hanphone tersebut digunakan untuk komunikasi terkait jual beli shabu.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ANAS (DPO) dengan jumlah 18 (delapan belas) gram dengan harga setiap gram Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk harga total sejumlah Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) sudah membayarkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang muka kepada ANAS (DPO) sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) saat Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) menerima barang shabu yang di beli dari Anas (DPO), sedangkan kekuranganya sejumlah Rp.9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah) akan di bayarkan kepada Anas (DPO) setelah ada barang shabu yang terjual.

- Bahwa Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) membeli 18 (delapan belas) gram narkotika jenis shabu kepada sdr. Anas (DPO) dengan tujuan untuk di jual kembali agar mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) menjual narkotika jenis shabu dalam bentuk poketan kecil porsi supra seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) porsi pahe seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) porsi setengah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dan pros 1 (satu) satu gram di jual Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun jika 18 (delapan) belas gram shabu tersebut semua laku terjual Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) akan mendapat uang bersih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s.d. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wib dengan cara awalnya saksi Jazuli memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa melalui via telepon, selanjutnya saksi Jazuli janji dengan Terdakwa di samping warung kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, lalu saksi Jazuli dan saksi Sulhaji berangkat ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut saksi Sulhaji menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan sabu pesannya tersebut kepada saksi Sulhaji dan saksi Jazuli;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 17,37 (tujuh belas koma tiga puluh tujuh) gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh KHARISUDIN, SH., Penyidik pada POLDA JATIM;

- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08776/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.; selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim, dengan hasil pemeriksaan:

## I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 1) **18420/2022/NNF.-** : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 15,625 gram;
- 2) **18421/2022/NNF.-** : berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,077 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **M. BAHROM BIN HALIL (ALM)**.

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	18420/2016/NNF dan 18420/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

18420/2022/NNF.- s/d 18421/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 17976/2022/NNF s/d 17981/2022/NNF) adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. BAHROM BIN HALIL (ALM)** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di samping warung kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa sabu seberat 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 19.30 WIB,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi M. RISWAN dan saksi Gita Suwarsono yang merupakan anggota Kepolisian Polda Jatim beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di jalan Genengan Timur Ds. Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat total beserta pembungkusya 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) mengakui bahwa saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa **M. BAHROM BIN HALIL (ALM)**. Selanjutnya saksi M. RISWAN dan saksi Gita Suwarsono yang merupakan anggota Kepolisian Polda Jatim beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wib bertempat di samping warung kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, saksi M. RISWAN dan saksi Gita Suwarsono melakukan penangkapan terhadap M. BAHROM BIN HALIL (ALM), dimana saat itu Terdakwa sedang duduk di samping warung kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: uang hasil penjualan shabu dari saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM), kemudian pada saku celana kanan Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kresek hitam di dalamnya berisikan 2 (dua) poket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor beserta pembungkusya 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram, dengan masing masing poket memiliki berat : 16,84 gram dan 0,53 gram, barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp Oppo hitam dengan simcard 082330426703 di kursi samping Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM), Hanphone tersebut digunakan untuk komunikasi terkait jual beli shabu.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ANAS (DPO) dengan jumlah 18 (delapan belas) gram

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga setiap gram Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk harga total sejumlah Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) sudah membayarkan uang muka kepada ANAS (DPO) sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) saat Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) menerima barang shabu yang di beli dari Anas (DPO), sedangkan kekuranganya sejumlah Rp.9.100.000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah) akan di bayarkan kepada Anas (DPO) setelah ada barang shabu yang terjual.

- Bahwa Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) membeli 18 (delapan belas) gram narkotika jenis shabu kepada sdr. Anas (DPO) dengan tujuan untuk di jual kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) menjual narkotika jenis shabu dalam bentuk poketan kecil porsi supra seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) porsi pahe seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) porsi setengah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dan prosi 1 (satu) satu gram di jual Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun jika 18 (delapan) belas gram shabu tersebut semua laku terjual Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM) akan mendapat uang bersih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s.d. Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi SUL HAJI BIN ABDUL HALIM (ALM) dan saksi JAZULI BIN KARLIN (ALM) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wib dengan cara awalnya saksi Jazuli memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa melalui via telepon, selanjutnya saksi Jazuli janji dengan Terdakwa di samping warung kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan, lalu saksi Jazuli dan saksi Sulhaji berangkat ketempat tersebut, sesampai ditempat tersebut saksi Sulhaji menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan sabu pesannya tersebut kepada saksi Sulhaji dan saksi Jazuli;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 17,37 (tujuh belas koma tiga puluh tujuh) gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh KHARISUDIN, SH., Penyidik pada POLDA JATIM;
- Bahwa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08776/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh oleh IMAM MUKTI,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.; selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan:

## I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 1) **18420/2022/NNF.-** : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 15,625 gram;
- 2) **18421/2022/NNF.-** : berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,077 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **M. BAHROM BIN HALIL (ALM)**.

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	18420/2016/N NF dan 18420/2016/N NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor:

18420/2022/NNF.- s/d 18421/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 17976/2022/NNF s/d 17981/2022/NNF) adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut: sebagai berikut:

**1. Saksi M. RISWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di Samping warung Kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan langsung dilakukan pengeledahan pada badan di TKP;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan Barang bukti yang berhasil kami sita dan amankan berupa uang hasil Penjualan shabu dari Sdr. Jazuli dan Sul Haji sejumlah Rp.1.000.000,00 di saku celana kiri Terdakwa dan 1 (satu) kresek hitam didalamnya berisikan 2 (dua) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 17, 37 (Tujuh belas koma tiga tujuh) gram, dengan masing – masing Poket memiliki berat : 16,84 gram, dan 0,53 gram yang ada disaku celana kanan Terdakwa, kemudian disamping Terdakwa duduk ditemukan barang bukti berupa 1v (satu) unit HP. Oppo Hitam dengan Simcard 082330426703 ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 17,37 t(tujuh belas koma tiga tujuh) gram adalah milik Terdakwa M. Bahrom Bin Halil (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram tersebut dari Sdr. Anas (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual lagi ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan Transaksi Jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan bertemu langsung dengan Pembeli, pembayarannya dengan Cash on Delivery /COD ;
- Bahwa saksi dan Team telah melakukan pengembangan dengan mendatangi gubuk tempat Anas biasanya menunggu pembeli dan dengan datang kerumah Anas yang ada di daerah Dukusari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan , akan tetapi pada dua tempat tersebut saya Bersama Team tidak menemukan keberadaan Anas ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap Kooperatif ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Gol. I Jenis Shabu.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;*

## 2. Saksi JAZULI Bin KARLIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di Samping warung Kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Sul Haji Berboncengan motor saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian berpakaian preman yang kemudian menangkap saksi dan Sul Haji, penangkapan tersebut terjadi di Jl. Genengan Timur Ds. Glagah Sari Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan pada pukul 19.30 WIB tanggal 08 Agustus 2022, ditangkap petugas saat berboncengan motor Vario dengan Sul Haji, kemudian barang bukti yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan saya adalah 1 (satu) unit Motor

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam garis putih dengan No. Pol. N 6644 HUL beserta kunci motor yang sedang saya kendarai, lalu pada Dasbord motor ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya denga isi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,92 gram beserta pembungkusnya, kemudian pada genggam tangan saya ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram beserta pembungkusnya, pada saku celana ditemukan 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih dengan Sim Card 085707635717, sedangkan pada Sdr.Sul Haji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Smart hitam dengan Simcard 085732859672, dan 1 (satu) timbangan elektrik ;

- Bahwa Barang bukti ditemukan pada saat saksi ditangkap bersama Sul. Haji dalam pembelian dalam pembelian 2 (dua) poket sabu dari Terdakwa M. Bahrom Bin Halim (Alm) yaitu barang yang ditemukan petugas kepolisian berupa 2 (dua) Plastik klip yang didalamnya diduga terdapat Narkotika jenis shabu yang berat total beserta pembungkusnya 1,27 ( satu koma dua tujuh) gram milik saya dan Sdr. Sul Haji yang kami beli dari Sdr. M. Bahrom Bin Halim (Alm) ;

- Bahwa cara Sdr. Sul Haji membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa M. Bahrom Bin Halil (alm) pada tanggal 08 Agustus 2022, menggunakan HP milik Sdr. Sul Haji memesan 1 (satu) gram shabu kepada M. Bahrom , dan disepakati bertemu di samping warung kopi di daerah Sengon Ds. Pulangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, sekitar pukul 19.00 Wib, Sdr. M. Bahrom sudah menunggu dilokasi kemudian Sdr. Sul Haji turun dari motor, sedangkan saya menunggu di motor, Sdr. Sul Haji menerima 1 (satu) poket Shabu pesanan saya dan Sul Haji, dilanjutkan dengan Sul Haji menyerahkan uang pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada M. Bahrom Bin Halil (Alm);

- Bahwa saksi selalu patungan dengan Sdr. Sul Haji saat membeli Shabu dari Terdakwa M. Bahrom bin Halil (alm), dan saksi sudah membeli shabu dari Terdakwa M. Bahrom sejak Mei 2022 dan kurang lebih sudah sekitar 28 kali pembelian;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika Gol. I Jenis Shabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa **M. BAHROM BIN HALIL (ALM)** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan peredaran atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, di daerah sengan Ds. Pulangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian disamping warung kopi;
- Bahwa pada saat petugas menangkap dan menggeledah Terdakwa, barang Bukti yang berhasil disita dan amankan berupa uang hasil penjualan shabu dari Sdr. Jazuli dan Sul Haji sejumlah Rp. 1.000.000,00 di saku celana kiri saya dan 1 (satu) kresek hitam didalamnya berisikan 2 (dua) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 17, 37 (Tujuh belas koma tiga tujuh) gram, dengan masing – masing Poket memiliki berat : 16,84 gram, dan 0,53 gram yang ada di saku celana kanan saya, petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. Oppo Hitam dengan Simcard 082330426703 disamping saya, Handphone tersebut saya gunakan untuk komunikasi terkait jual beli shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Anas (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Anas sejumlah 18 (delapan belas) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan jumlah 18 (delapan belas) gram dengan harga setiap gramnya Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk harga total adalah Rp. 17.100.000,00,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), Terdakwa sudah membayar DP kepada Sdr. Anas Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat saya menerima barang shabu yang saya beli dari Anas, sedangkan kekurangan yaitu sejumlah Rp. 9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah), akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Anas setelah ada barang shabu yang terjual;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 18 (delapan belas) gram Narkotika jenis shabu dari Sdr. Anas untuk saya jual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 18 (delapan belas) gram Narkotika jenis shabu dalam bentuk poketan kecil porsi supra Rp. 200.000,00 porsi pahe seharga Rp. 300.000,00 porsi setengah Rp. 500.000,00 dan porsi 1 (satu) gram Terdakwa jual Rp. 1.000.000,00 dan jika 18 (delapan belas) gram shabu tersebut semua laku terjual kurang lebih Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 3.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Sul Haji dan Jazuli dengan cara menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram shabu, lalu saya memintanya untuk bertemu di warung kopi di daerah sengon Ds. Pulangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah Terdakwa menyiapkan barang Shabu sesuai pesanan, Sdr. Sul Haji dan Jazuli datang sekitar Pukul 19.00 WIB kemudian di samping warung kopi Terdakwa serahkan 1 (satu) poket shabu dengan berat 1 gram kepada Sdr. Sul Haji yang kemudian Terdakwa terima uang pembelian dari Sdr. Sul Haji uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti sudah berapa kali saya menjual shabu kepada Sdr. Sul Haji dan Jazuli, tetapi seingat Terdakwa sudah sejak Mei 2021 keduanya bersama membeli shabu dari Terdakwa kurang lebih sekitar 28 (dua puluh delapan) kali pembelian ;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari Sdr. Anas sejak bulan Januari 2021 mulai membeli shabu dari Anas dan seingat Terdakwa kurang lebih dari Januari 2021 sampai sekarang sudah 20 kali membeli shabu dari Anas ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a decharge* tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard 082330426703;
- 1 (satu) buah kresek hitam;
- uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil pemeriksaan laboratorium yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08776/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.; selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan:

## II. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 3) **18420/2022/NNF.-** : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 15,625 gram;
- 4) **18421/2022/NNF.-** : berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,077 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **M. BAHROM BIN HALIL (ALM)**.

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	18420/2016/NNF dan 18420/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 18420/2022/NNF- s/d 18421/2022/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 17976/2022/NNF s/d 17981/2022/NNF) adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratorium yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangannya dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan peredaran atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, di daerah sengon Ds. Pulangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian disamping warung kopi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berhasil disita dan amankan berupa uang hasil penjualan shabu dari Sdr. Jazuli dan Sul Haji sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di saku celana kiri Terdakwa dan 1 (satu) kresek hitam didalamnya berisikan 2 (dua) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 17, 37 (Tujuh belas koma tiga tujuh) gram, dengan masing – masing Poket memiliki berat : 16,84 gram, dan 0,53 gram yang ada disaku celana kanan Terdakwa, petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. Oppo Hitam dengan Simcard 082330426703 disamping Terdakwa, Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait jual beli shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Anas (DPO);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Anas sejumlah 18 (delapan belas) gram ;
- Bahwa Terdakwa mengakui **membeli** Narkotika jenis shabu dengan jumlah 18 (delapan belas) gram dengan harga setiap gramnya Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk harga total adalah Rp. 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), Terdakwa sudah membayar DP kepada Sdr. Anas Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat Terdakwa menerima barang shabu yang Terdakwa beli dari Anas, sedangkan kekurangannya yaitu sejumlah Rp. 9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah), akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Anas setelah ada barang shabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli 18 (delapan belas) gram Narkotika jenis shabu dari Sdr. Anas untuk Terdakwa jual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 18 (delapan belas) gram Narkotika jenis shabu dalam bentuk poketan kecil porsi supra Rp. 200.000,00 porsi paket seharga Rp. 300.000,00 porsi setengah Rp. 500.000,00 dan porsi 1 (satu) gram Terdakwa jual Rp. 1.000.000,00 dan jika 18 (delapan belas) gram sabu tersebut semua laku terjual kurang lebih Terdakwa mendapatkan **keuntungan** bersih sekitar Rp. 3.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Sul Haji dan Jazuli dengan cara menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram shabu, lalu Terdakwa memintanya untuk bertemu di warung kopi di daerah sengan Ds. Pulangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah Terdakwa menyiapkan barang Shabu sesuai pesanan, Sdr. Sul Haji dan Jazuli datang sekitar Pukul 19.00 WIB kemudian di samping warung kopi Terdakwa serahkan 1 (satu) poket shabu dengan berat 1 gram kepada Sdr. Sul Haji yang kemudian Terdakwa terima uang pembelian dari Sdr. Sul Haji uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti sudah berapa kali Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Sul Haji dan Jazuli, tetapi seingat Terdakwa sudah sejak Mei 2021 keduanya bersama membeli shabu dari Terdakwa kurang lebih sekitar 28 (dua puluh delapan) kali pembelian ;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari Sdr. Anas sejak bulan Januari 2021 mulai membeli shabu dari Anas dan seingat Terdakwa kurang lebih dari Januari 2021 sampai sekarang sudah 20 (dua puluh) kali membeli shabu dari Anas;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I, tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengakui dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU : Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap setelah melakukan menerima narkotika jenis shabu dari sdr. ANAS

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mana rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dan Terdakwa sudah jual-beli narkotika jenis shabu tersebut seingat Terdakwa kurang lebih dari Januari 2021 sampai sekarang sudah 20 (dua puluh) kali membeli shabu dari sdr.Anas (DPO), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.-----
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa **Terdakwa M. BAHROM**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BIN HALIL (ALM)** yang telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu dari elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar saksi M. Riswan dan team satresnarkoba Polres Pasuruan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang merupakan hasil pengembangan sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jasuli dan Sul Haji, kemudian saksi M. Riswan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, di daerah sengan Ds. Pulangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan disaat sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian disamping warung kopi dan habis selesai menyerahkan sabu-sabu yang pesan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan setelah Terdakwa bertransaksi Narkotika Gol I jenis shabu dan dilakukan pengeledahan kepada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan shabu dari Sdr. Jazuli dan Sul Haji sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di saku celana kiri Terdakwa dan 1 (satu) kresek hitam didalamnya berisikan 2 (dua) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya 17, 37 (Tujuh belas koma tiga tujuh) gram, dengan masing – masing Poket memiliki berat : 16,84 gram, dan 0,53 gram yang ada disaku celana kanan Terdakwa, petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. Oppo Hitam dengan Simcard 082330426703 disamping Terdakwa, Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait jual beli shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) poket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Anas (DPO) dan baru saja menerima narkotika Gol I jenis shabu tersebut dari Sdr. Anas (DPO) dengan membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Anas sejumlah 18 (delapan belas) gram dengan cara datang ketempat dimana anas biasanya sdr. Anas (DPO) menunggu pembeli yaitu disebuah gubuk di daerah sengan Kec. Purwodari Kab. Pasuruan dengan sepakat Terdakwa membeli 18 (delapan belas) gram ;dengan harga setiap gramnya Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk harga total adalah Rp. 17.100.000,00,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), Terdakwa sudah membayar DP kepada Sdr. Anas Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat Terdakwa menerima barang shabu yang Terdakwa beli dari Anas, sedangkan kekurangannya yaitu sejumlah Rp. 9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah), akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Anas setelah ada barang shabu yang terjual;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual 18 (delapan belas) gram Narkotika jenis shabu dalam bentuk poketan kecil porsi supra Rp. 200.000,00 porsi paket seharga Rp. 300.000,00 porsi setengah Rp. 500.000,00 dan porsi 1 (satu) gram Terdakwa jual Rp. 1.000.000,00 dan jika 18 (delapan belas) gram sabu tersebut semua laku terjual kurang lebih Terdakwa mendapatkan **keuntungan** bersih sekitar Rp. 3.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Sul Haji dan saksi Jazuli Bin Karlin (ALM) dengan cara menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) gram shabu, lalu Terdakwa memintanya untuk bertemu di warung kopi di daerah sengan Ds. Pulangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah Terdakwa menyiapkan barang Shabu sesuai pesanan, Sdr. Sul Haji dan saksi Jazuli datang sekitar Pukul 19.00 WIB

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di samping warung kopi Terdakwa serahkan 1 (satu) poket shabu dengan berat 1 gram kepada Sdr. Sul Haji yang kemudian Terdakwa terima uang pembelian dari Sdr. Sul Haji uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui membeli Shabu dari Sdr. Anas sejak bulan Januari 2021 mulai membeli shabu dari Anas dan seingat Terdakwa kurang lebih dari Januari 2021 sampai sekarang sudah 20 (dua puluh) kali membeli shabu dari Anas dan Terdakwa tidak ingat pasti sudah berapa kali Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Sul Haji dan Jazuli, tetapi seingat Terdakwa sudah sejak Mei 2021 keduanya bersama membeli shabu dari Terdakwa kurang lebih sekitar 28 (dua puluh delapan) kali pembelian ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan membeli membeli 18 (delapan belas) gram Narkotika jenis shabu dari sdr. Anas (DPO) dan menjual kembali kepada Sdr. Sul Haji dan saksi Jazuli memesan 1 (satu) gram shabu seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08776/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.; selaku Pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan hasil pemeriksaan:

### III. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

1. **18420/2022/NNF.-** : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 15,625 gram;
2. **18421/2022/NNF.-** : berupa satu kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,077 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **M. BAHROM BIN HALIL (ALM)**.

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	18420/2016/NNF dan	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18420/2	
	016/NNF	

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: 18420/2022/NNF- s/d 18421/2022/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 17976/2022/NNF s/d 17981/2022/NNF) adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu sebagai perantara tersebut bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa membeli dan menjadi perantara jual beli sabu dan ingin menyerahkan kepada orang lain Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sering kali mendapatkan narkotika golongan I jenis-sabu-sabu dari sdr. Anas (DPO) dengan membeli kurang lebih dari Januari 2021 sampai sekarang sudah 20 (dua puluh) kali membeli shabu dari Anas dan menjual lagi kepada Sdr. Sul Haji dan saksi Jazuli, tetapi seingat Terdakwa sudah sejak Mei 2021 keduanya bersama membeli shabu dari Terdakwa kurang lebih sekitar 28 (dua puluh delapan) kali pembelian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan penjual narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa sabu seberat 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa dengan maksud ingin menjual kembali narkotika jenis shabu yang telah dibelinya tersebut, namun sesudah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pembelian dan penjualan narkotika jenis shabu tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu melakukan jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman yang lebih dari 5 (lima) gram tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama Penuntut Umum, maka dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, dan terhadap pidana denda tersebut dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : “ *jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara* ”. Sehingga dengan demikian pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat alternatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 2 (dua) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kresek hitam simcard 082330426703 telah ditemukan dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dimana barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan* sedangkan 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam dengan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan alat dan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang yang dilarang diedarkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, yang berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau Melawan hukum, Membeli, Menjual, Menjadi Perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. BAHROM BIN HALIL (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah kresek hitam;
  - simcard 082330426703;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

*Dirampas untuk negara.*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari KAMIS tanggal 8 Desember 2022, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUSANAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh RELA PUTRI TRIANINGSIH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FITRIA. H. GINTING, S.H., M.Kn.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., MH

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH

PANITERA PENGANTI

SUSANAWATI, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)